

# INDONESIA

## TRANSPARANSI BENEFICIAL OWNERSHIP

---

Indonesia hanya sepenuhnya patuh pada satu Prinsip (Prinsip 10). Untuk bisa mewujudkan Prinsip lainnya dengan efektif, diperlukan adanya perbaikan pada kerangka hukum yang berlaku saat ini. Indonesia juga harus melakukan kajian tentang risiko pencucian uang untuk mendapatkan masukan tentang peraturan, kebijakan, dan strategi penegakan hukumnya.

### PRINSIP 1 G20: DEFINISI BENEFICIAL OWNERSHIP

Nilai: 50%

Definisi hukum tentang Beneficial Ownership di Indonesia tidak sepenuhnya selaras dengan Prinsip 1 G20. Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 30/010/2010 mendefinisikan pemilik manfaat sebagai orang yang memiliki dana, mengendalikan transaksi nasabah, memberikan surat kuasa perihal transaksi bersangkutan, dan/atau mengendalikan melalui badan hukum atau kesepakatan.

Dalam konteks ini, terlihat bahwa definisinya tidak secara khusus mengatur kendali oleh perseorangan. Siapa yang memegang kendali akhir pun tidak disinggung.

### PRINSIP 2 G20: MENGIDENTIFIKASI DAN MEMITIGASI RISIKO

Nilai: 0%

Indonesia belum melakukan kajian tentang risiko anti-pencucian uang terkait dengan badan hukum dan pengaturannya selama tiga tahun belakangan ini.

### PRINSIP 3 G20: MEMPEROLEH INFORMASI BENEFICIAL OWNERSHIP YANG AKURAT

Nilai: 50%

Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak mewajibkan badan hukum, kecuali yang memiliki kewajiban anti-pencucian uang, untuk menyimpan informasi tentang Beneficial Ownership. Alhasil, tidak ada kewajiban untuk menyimpan informasi tentang Beneficial Ownership di Indonesia.

Hukum hanya mewajibkan badan hukum untuk membuat daftar pemegang saham, termasuk nama, alamat, serta jumlah dan kelas saham yang dimilikinya. Berdasarkan hukum yang berlaku, perubahan kepemilikan saham harus dilaporkan dan dicatat di daftar pemegang saham. Badan hukum juga diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke otoritas pajak dan mengungkapkan informasi tentang para pemegang saham. Namun, informasi tersebut hanya mengacu pada pemilik resmi, bukan pemilik manfaat. Mereka boleh membantu pihak otoritas untuk mengidentifikasi si pemilik manfaat, tetapi hal ini dianggap belum cukup.

### PRINSIP 4 G20: AKSES KE INFORMASI BENEFICIAL OWNERSHIP

Nilai: 29%

Akses pihak berwenang di Indonesia ke informasi tentang Beneficial Ownership dibatasi. Walaupun undang-undang anti-pencucian uang menyatakan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) boleh mengakses informasi tentang anti-pencucian uang yang terkait, saat ini satu-satunya sumber langsung tentang Beneficial Ownership adalah informasi yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan atau berdasarkan permintaan.

Tidak ada daftar tentang Beneficial Ownership, dan badan hukum di Indonesia hanya diwajibkan untuk menyimpan informasi tentang kepemilikan resmi—bukannya individu yang justru memegang kendali akhir.

Pihak berwenang juga dapat memeriksa informasi yang tersedia di pusat pendaftaran perusahaan, yang mencatat

nama pemegang saham dan direktur, tetapi lagi-lagi informasi tersebut hanya mengacu pada kepemilikan resmi. Informasi yang dicatat di daftar dapat diakses oleh pihak berwenang secara *online* tanpa dipungut biaya. Namun, baru bisa dilakukan setelah mendaftar dan membayar sejumlah biaya ke publik. Selain itu, sebagian informasi yang tercatat, misalnya tentang kepemilikan saham, hanya tersedia berdasarkan permintaan. Perubahan kepemilikan saham harus dilaporkan dalam waktu 30 hari, dan kemudian daftar harus diperbarui. Namun, pihak yang berwenang atas daftar tersebut tidak berkewajiban untuk memverifikasi informasi yang dilaporkan sehingga informasi dicatat apa adanya berdasarkan apa yang diungkapkan oleh badan hukum.

## PRINSIP 5 G20: PERWALIAN

Nilai: 67%

Indonesia tidak memiliki hukum domestik tentang perwalian, tetapi mengizinkan praktik perwalian asing. Dengan demikian, tidak ada larangan bagi perwalian asing untuk beroperasi di Indonesia atau menjadi nasabah lembaga keuangan di Indonesia.

Jika wali amanat bertindak dalam rangka kegiatan bisnis, peraturan anti-pencucian uang berlaku atasnya—termasuk persyaratan uji tuntas dan identifikasi pemilik manfaat. Namun, hukum yang berlaku saat ini tidak menjelaskan identitas pihak mana dalam perwalian tersebut yang harus diungkap. Artinya, tidak ada persyaratan jelas yang mengharuskan pengungkapan identitas wali amanat, pemberi amanat (*settlor*), dan penerima manfaat.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012, lembaga keuangan yang menyediakan jasa untuk perwalian asing harus mengungkap identitas pihak-pihak dalam perwalian tersebut, termasuk pemilik manfaatnya.

## PRINSIP 6 G20: AKSES KE BENEFICIAL OWNERSHIP ATAS PERWALIAN

Nilai: 33%

Perwalian asing tidak diwajibkan untuk terdaftar/tercatat di Indonesia. Pihak yang berwenang, seperti Bank Indonesia, diizinkan untuk mengakses dan/atau meminta informasi

tentang kegiatan perwalian dari wali amanat profesional dan lembaga keuangan.

## PRINSIP 7 G20: KEWAJIBAN BISNIS DAN PROFESI

Nilai: 62%

### Lembaga Keuangan

Nilai: 81%

Peraturan Bank Indonesia tahun 2009 menyatakan bahwa lembaga keuangan berkewajiban untuk menjalankan program anti-pencucian uang. Sebagai bagian dari program, lembaga keuangan harus melakukan uji tuntas ketika menjalin hubungan bisnis dengan nasabah baru—jika keakuratan identitas nasabah dan pemilik manfaatnya diragukan, atau jika terdapat transaksi keuangan yang tidak lazim (Pasal 9). Identitas nasabah dan pemilik manfaatnya harus diungkap dan diverifikasi. Sebagai bagian dari proses verifikasi, bank diwajibkan untuk mengadakan pertemuan langsung dengan calon nasabah di awal hubungan bisnis untuk memastikan keakuratan identitas mereka.

Peraturan tersebut juga mewajibkan lembaga keuangan untuk meneliti dan memverifikasi keakuratan dokumen pendukung, dan memastikan datanya aktual. Namun, lembaga keuangan tidak dapat mengandalkan informasi tentang Beneficial Ownership yang dikumpulkan oleh pemerintah karena sampai saat ini belum ada daftar yang berisi informasi tentang Beneficial Ownership.

Jika nasabah atau pemilik manfaatnya adalah PEP (*politically exposed person*) domestik atau asing, lembaga keuangan harus menjalankan prosedur uji tuntas yang lebih ketat, termasuk pemantauan hubungan yang sedang berjalan.

Menurut hukum yang berlaku, lembaga keuangan tidak boleh melanjutkan transaksi bisnisnya jika identitas pemilik manfaat belum terungkap, dan laporan transaksi keuangan mencurigakan harus disampaikan apabila dirasa ada yang mencurigakan.

Bank Indonesia dan PPATK adalah badan yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan. Negara akan menjatuhkan sanksi administratif dan pidana jika

terjadi pelanggaran hukum. Sanksi ini berlaku untuk lembaga keuangan, serta direktur dan manajemen seniornya.

### *Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBP)*

Nilai: 50%

Peraturan anti-pencucian uang juga berlaku untuk penyedia barang dan/atau jasa lainnya, termasuk (i) perusahaan properti/agen properti; (ii) diler kendaraan bermotor; (iii) pedagang batu mulia, perhiasan, dan logam mulia; (iv) pedagang barang antik dan karya seni; dan (v) balai lelang. Bisnis dan profesi lainnya seperti pengacara, akuntan, kasino, dan pedagang barang mewah tidak diatur oleh hukum tersebut.

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Peraturan No. PER-10/1.02.1/PPATK/09/11) menyatakan bahwa sebagai bagian dari persyaratan uji tuntas, pelapor penyedia barang dan/atau jasa lainnya harus mengungkapkan pemilik manfaat pelanggan mereka. Peraturan PPATK lainnya juga memuat ketentuan yang terkait seperti prosedur pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (Peraturan No. 02/1.02/PPATK/02/15 dan No. 12/1.02.1/PPATK/09/11).

Menurut peraturan tersebut, DNFBP harus memverifikasi informasi yang diberikan oleh pelanggan mereka dan dilarang untuk melanjutkan transaksi jika identitas pemilik manfaatnya belum terungkap.

## **PRINSIP 8 G20: KERJA SAMA DOMESTIK DAN INTERNASIONAL**

Nilai: 46%

Pihak berwenang yang melakukan penyelidikan korupsi dan pencucian uang membutuhkan akses ke informasi yang terkait, termasuk tentang Beneficial Ownership. Di Indonesia, tidak ada basis data tersentralisasi yang bisa diperiksa oleh pihak berwenang domestik ataupun internasional perihal informasi tentang pemilik dan pengendali resmi. PPATK dapat mengakses informasi tentang Beneficial Ownership yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan, dan informasi tersebut

bisa dibagikan kepada pihak berwenang domestik secara informal atau melalui permintaan/kesepakatan formal.

Menurut hukum yang berlaku, untuk membasmi praktik pencucian uang, PPATK dapat menyebarkan informasi terkait kepada aparat penegak hukum, badan pengawas, atau lembaga lain yang berkaitan dengan pencegahan atau pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan pencucian uang.

Hukum di Indonesia mengatur prinsip kerahasiaan bank, tetapi undang-undang anti-pencucian uang memuat ketentuan yang memastikan bahwa kerahasiaan bank bukanlah rintangan terhadap penyelidikan pencucian uang. Dengan demikian, Pasal 27 mengatur pengecualian soal kewenangan PPATK untuk meminta dan menerima laporan serta melakukan audit terhadap Penyedia Layanan Keuangan. Sehubungan dengan itu, hukum menyatakan bahwa penyidik, jaksa, dan hakim memiliki akses ke informasi bank ketika mereka meminta informasi tentang aset orang yang dilaporkan oleh PPATK, tersangka atau tergugat untuk tujuan proses persidangan kasus pencucian uang.

Selain itu, tidak ada rintangan yang cukup signifikan untuk kerja sama dengan penyidik asing. PPATK boleh berbagi informasi tentang pencucian uang dan tindak pidana terkait, baik secara spontan maupun dengan permintaan tertulis atau bantuan hukum bersama. Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab untuk menangani permintaan bantuan hukum bersama, tetapi informasi juga bisa diminta langsung ke PPATK. Tidak ada persyaratan terperinci terkait prosedur bagi pihak berwenang asing untuk meminta informasi tentang Beneficial Ownership. Pihak berwenang di Indonesia juga diizinkan untuk menggunakan kewenangan mereka untuk merespons permintaan dari pihak berwenang asing.

## **PRINSIP 9 G20: INFORMASI BENEFICIAL OWNERSHIP DAN PENGHINDARAN PAJAK**

Nilai: 58%

Otoritas pajak di Indonesia tidak memiliki akses ke pusat pendaftaran Beneficial Ownership. Undang-undang tidak memberlakukan larangan yang signifikan terhadap

pertukaran informasi. Namun, undang-undang kerahasiaan bank bisa saja menghambat pertukaran informasi. Informasi bank di Indonesia hanya bisa diakses oleh otoritas pajak dengan batas waktu tertentu<sup>1</sup>.

Indonesia merupakan penandatanganan Konvensi OECD tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan, dan sejak 2014 telah menandatangani lima Kesepakatan Pertukaran Informasi Pajak dan 71 konvensi pajak berganda.

## PRINSIP 10 G20: SAHAM ATAS UNJUK DAN NOMINEE

Nilai: 100%

### Saham atas unjuk

Nilai: 100%

Saham atas unjuk dilarang di Indonesia.

### Pemegang saham dan direktur *nominee*

Nilai: 100%

Pemegang saham *nominee* tidak diperbolehkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal 2007.

---

<sup>1</sup> OECD, 2014. *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: peer review*. [http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oced/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-peer-reviews-indonesia-2014\\_9789264217737-en#page73](http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oced/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-peer-reviews-indonesia-2014_9789264217737-en#page73)